



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 89/Pdt.G S/2024/PN Smg

Pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Abdulrahman Saleh; yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.174, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 374/ KC - VIII / MKR / VII/ 2024, diwakili oleh kuasanya :

1. ROBBY CAHYADI Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
2. RISKI OKTAVIANDITA Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Abdulrahman Saleh ;
3. RAMADHAN DANU Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Abdulrahman Saleh ;
4. CHAINUR ARRASYID Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Abdulrahman Saleh ;
5. RHEZA DIAN FAKIH Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Abdulrahman Saleh ;
6. YENITA DEWI Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
7. ELDO DENARA Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura

Yang semuanya memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Abdulrahman Saleh, seperti yang disebutkan di atas,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Hal 1 dari 6 Hal Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G.S./2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

I Nama : ALI MA'SUM
Tempat/Tgl Lahir : KENDAL, 15 - 01 – 1982
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat Tinggal : JL. ARGOREJO RT 001 RW 004, Kelurahan
KALIBANTENG KULON, Kecamatan
SEMARANG BARAT, Kota SEMARANG
Pekerjaan : WIRASWASTA

Selanjutnya disebut TERGUGAT 1

II Nama : TRIYANI
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 12 - 04 – 1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat Tinggal : JL. ARGOREJO RT 001 RW 004, Kelurahan
KALIBANTENG KULON, Kecamatan
SEMARANG BARAT, Kota SEMARANG
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut TERGUGAT 2

Selanjutnya Para Tergugat 1 dan Para Tergugat 2
disebut sebagai PARA TERGUGAT

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100397554/978/02/23 tanggal 23-02-2023, dalam bentuk Pinjaman Kredit Mikro;

Hal 2 dari 6 Hal Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G.S./2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Tergugat di dalam SPH tersebut mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1173 / Kelurahan KALIBANTENG KULON, Kecamatan SEMARANG BARAT, Kota Semarang atas nama TRIYANI dengan luas 41 m² berdasarkan Surat Ukur No. 84//KALIBANTENG KULON/2008 tanggal 07-01-2008 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Nomor 89 / Pdt.G.S / 2024 / PN Smg, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian hutang tersebut ;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 89 / Pdt.G.S / 2024 / PN Smg, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian ;
4. Pihak Para Tergugat memiliki angsuran hutang yang tertunggak sampai dengan posisi 12/06/2024 adalah sebesar Rp. 26.318.216,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari :
 - Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 10.846.241,-
 - Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 15.471.975,-
5. Pihak Para Tergugat sanggup dan bersedia membayar total sisa hutang sebesar Rp. 136.851.956,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :
 - Sisa Hutang Pokok Rp. 116.197.426,-
 - Sisa Hutang Bunga Rp. 20.654.530,-
6. Pihak Penggugat bersedia memberikan keringanan bunga sebesar Rp. 20.654.530,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), apabila Pihak Para Tergugat membayar sisa hutangnya selambat – lambatnya 30 Agustus 2024;

Hal 3 dari 6 Hal Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G.S./2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1173 / Kelurahan KALIBANTENG KULON, Kecamatan SEMARANG BARAT, Kota Semarang atas nama TRIYANI dengan luas 41 m² berdasarkan Surat Ukur No. 84//KALIBANTENG KULON/2008 tanggal 07-01-2008, akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat setelah sisa total hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran sisa hutang yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang sisa hutang Para Tergugat ;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini secara seketika dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik sisa pokok maupun sisa bunga dan atau denda ;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya ;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat ;
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Semarang dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi sisa hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas

Hal 4 dari 6 Hal Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G.S./2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Putusan Perdamaian;
3. Semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Sri Ari Astuti, S.H.M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Smg tanggal 30 Juli 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Irene A Pradata, S.H.M.Hum., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hal 5 dari 6 Hal Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G.S./2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

PaniteraPengganti

Hakim

Ttd

ttd

Irene Arena Pradata, SH. MHum

Sri Ari Astuti,SH.MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
4. Panggilan	: Rp 40.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai Putusan</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)